

**PERATURAN DASAR (PD) PERATURAN RUMAH
TANGGA (PRT) KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) KODE
PERILAKU WARTAWAN (KPW)**

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)



HASIL KONGRES XXV PWI
Bandung, Jawa Barat, 2023

PD, PRT, KEJ & KPW PWI



DITERBITKAN OLEH

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA PUSAT

PERATURAN DASAR, PERATURAN RUMAH TANGGA, KODE ETIK JURNALISTIK, DAN KODE PERILAKU WARTAWAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA

**KONGRES XXV
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
BANDUNG, 25-26 SEPTEMBER 2023**

PERATURAN DASAR PWI PEMBUKAAN

Perjuangan Wartawan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mempertahankan, dan mengisinya di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat yang berketuhanan Yang Maha Esa, merdeka, berdaulat, adil, makmur, dan beradab.

Dalam perjuangan mencapai cita-cita tersebut, wartawan Indonesia berpegang teguh pada konstitusi Negara.

Menyadari perannya sebagai alat perjuangan bangsa, wartawan Indonesia bertekad melanjutkan tradisi patriotik dalam semangat demokrasi.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta tanpa membedakan aliran politik, suku, ras, agama, golongan, dan gender, wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946 di Kota Solo telah menyatukan diri dalam organisasi wartawan nasional bernama Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI.

Berdasarkan pembukaan ini, disusunlah Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia, dan Kode Perilaku Wartawan yang berlaku untuk seluruh anggota PWI.

BAB I NAMA, ASAS, DAN SIFAT

Pasal 1

- 1) Organisasi ini bernama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didirikan di Solo pada 9 Februari 1946 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

- 2) PWI berasaskan Pancasila.
- 3) PWI adalah organisasi wartawan Indonesia yang independen dan profesional.
- 4) PWI juga berkegiatan dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 2

- 1) Struktur organisasi PWI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - a. **PWI Pusat** berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. **PWI Provinsi** berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;
 - c. **PWI khusus Solo** setingkat provinsi berkedudukan di Surakarta.
 - d. **PWI Kabupaten/Kota** berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
 - e. **PWI Kota** tidak dibentuk di Ibu Kota Provinsi;
- 2) PWI memiliki:
 - a. Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW);

- b. Lambang, panji, dan lencana;
 - c. Hymne dan mars.
- 3) PD, PRT, KEJ, KPW, lambang, panji, lencana, hymne, dan mars beserta perubahan-perubahannya, ditetapkan oleh kongres.

BAB II

TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 3

Tujuan PWI adalah:

- a. Tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Terlaksananya kehidupan demokrasi, berbangsa, dan bernegara, serta kemerdekaan menyatakan pendapat dan berserikat;
- c. Terwujudnya kemerdekaan pers nasional yang profesional, bermartabat, dan beradab;
- d. Terpenuhinya hak publik memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;

- e. Terwujudnya tugas pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- f. Terselenggaranya kegiatan bidang pendidikan
- g. Terselenggaranya kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 4

- 1) Ke dalam, PWI berupaya:
 - a. Memupuk kepribadian wartawan Indonesia sebagai warga negara yang berpegang teguh pada Pancasila dan taat konstitusi;
 - b. Memupuk kesadaran dan komitmen wartawan anggota PWI (selanjutnya disebut Wartawan) untuk berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara;
 - c. Meningkatkan ketaatan wartawan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW;
 - d. Mengembangkan kemampuan profesional Wartawan;

- e. Memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Wartawan dalam melaksanakan tugas profesinya;
 - f. Memperjuangkan hak-hak Wartawan.
- 2) Ke luar, PWI berupaya:
- a. Memperjuangkan terlaksananya peraturan perundang-undangan serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjamin pertumbuhan dan pengembangan pers yang merdeka, profesional, dan bermartabat;
 - b. Menjalin kerja sama dengan unsur pemerintah, masyarakat, dan organisasi pers di dalam dan luar negeri.
 - c. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran berdasarkan supremasi hukum.
 - d. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang benar.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1) PWI beranggotakan wartawan Indonesia yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media penyiaran, siber, dan/atau saluran lain yang tersedia serta orang yang berjasa kepada organisasi.
- 2) Keanggotaan bersifat terbuka.

Pasal 6

- 1) Keanggotaan PWI terdiri atas:
 - a. Anggota Muda;
 - b. Anggota Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
- 2) PWI menerbitkan kartu anggota terdiri atas:
 - a. Anggota Muda;
 - b. Anggota Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.

Pasal 7

- 1) Syarat-syarat menjadi Anggota Muda:
 - a. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.
 - b. Mengikuti Orientasi Kewartawanan dan keorganisasian PWI.
 - c. Menyatakan tunduk dan taat terhadap segala peraturan dan keputusan organisasi.
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun.
- 2) Syarat-syarat menjadi Anggota Biasa:
 - a. Sudah menjadi Anggota Muda PWI selama 2 (dua) tahun.
 - b. Aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers.
 - c. Lulus Uji Kompetensi Wartawan.
 - d. Tidak pernah menjalani hukuman pidana dengan vonis lebih dari 5 (lima) tahun.
- 3) Syarat-syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah:

- a. Berjasa luar biasa bagi perkembangan pers nasional, khususnya PWI.
- b. Tidak pernah menjalani hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Anggota Muda dan Biasa PWI berkewajiban :

- a. Menaati PD, PRT, KEJ, KPW, dan keputusan-keputusan organisasi;
- b. Menjaga kredibilitas dan integritas profesi serta organisasi;
- c. Membayar iuran tahunan yang besarnya ditetapkan pengurus pusat;

Pasal 9

- 1) Anggota PWI dilarang merangkap anggota organisasi wartawan lainnya.
- 2) Anggota PWI dapat menjadi anggota dan atau ketua forum wartawan atau kelompok kerja wartawan di instansi/lembaga sepanjang tidak berbadan hukum dan tidak bertentangan dengan PD, PRT, KEJ, dan KPW;

- 3) Anggota PWI dilarang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri.

Pasal 10

- 1) Anggota Biasa berhak:
 - a. Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Mengemukakan pendapat, usul, dan saran dalam konferensi.
 - c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
 - d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan dalam konferensi.
- 2) Anggota Muda dapat dipilih menjadi pengurus di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Anggota Kehormatan dapat diundang menghadiri Kongres, Konferensi, dan Konferensi Kerja.
- 4) setiap anggota PWI dapat memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapi berkenaan dengan profesi kewartawannya atau berkaitan dengan organisasi.

Pasal 11

- 1) Terhadap anggota yang melanggar PD, PRT, KEJ, KPW, dan atau keputusan organisasi dapat dikenakan sanksi;
- 2) Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar PD, PRT, KEJ, KPW, dan atau keputusan organisasi.
- 3) Kewenangan antara pengurus pusat dan provinsi diatur dalam PRT.

BAB IV KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 12

- 1) Kongres adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi organisasi sesuai dengan PD dan PRT.
- 2) Konferensi PWI Provinsi adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat provinsi sesuai dengan PD dan PRT.
- 3) Konferensi PWI Kabupaten/Kota adalah pemegang kekuasaan dan wewenang tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan PD dan PRT.

Pasal 13

- 1) Kongres diadakan 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Kongres menetapkan:
 - a. PD, PRT, KEJ, dan KPW;
 - b. Pokok-pokok program kerja;
 - c. Lambang, Panji, Lencana, Hymne, dan Mars PWI;
 - d. Keputusan lain yang dipandang perlu.

Pasal 14

- 1) Kongres memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua Umum PWI Pusat;
 - b. Ketua Dewan Kehormatan;
 - c. Tim Formatur diketuai oleh Ketua Umum Terpilih;
 - d. Tim Formatur menetapkan pengurus lengkap;
 - e. Pokok-pokok program kerja lima tahun ke depan;
- 2) Organisasi dapat mengadakan Kongres Luar Biasa;
- 3) Di antara 2 (dua) Kongres, organisasi mengadakan sekurang-kurangnya satu kali Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 15

- 1) Kongres mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
- 2) Kongres menerima laporan pertanggungjawaban dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

Pasal 16

- 1) Di tingkat provinsi, organisasi mengadakan konferensi provinsi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Konferensi provinsi memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua PWI Provinsi;
 - b. Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi;
 - c. Tim Formatur diketuai oleh Ketua PWI Provinsi terpilih;
 - d. Tim Formatur menetapkan pengurus PWI Provinsi;
 - e. Program kerja lima tahun ke depan.
- 3) Di tingkat provinsi dapat diadakan konferensi luar biasa provinsi.

- 4) Konferensi Kerja Provinsi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 17

- 1) Konferensi Provinsi mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus provinsi.
- 2) Konferensi Provinsi menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus PWI Provinsi dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

Pasal 18

- 1) Pengurus Provinsi dapat membentuk PWI Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) PWI Kabupaten/Kota dibentuk untuk satu wilayah dan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) anggota berstatus anggota biasa dan lulus UKW;
- 3) Pembentukan PWI Kabupaten/Kota ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus PWI Provinsi dan dilaporkan kepada pengurus PWI Pusat.

Pasal 19

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota diselenggarakan setiap 3 (Tiga) tahun sekali.
- 2) Konferensi Kabupaten/Kota memilih dan menetapkan:
 - a. Ketua PWI Kabupaten/Kota;
 - b. Tim Formatur diketuai oleh Ketua PWI Kabupaten/Kota terpilih;
 - c. Tim Formatur menetapkan Dewan Penasihat dan pengurus lengkap;
 - d. Program kerja pokok tiga tahun ke depan.
 - e. Konferensi Kerja Kabupaten/Kota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 20

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota mendengar dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota.
- 2) Konferensi Kabupaten/Kota menerima pertanggungjawaban Pengurus Kabupaten/Kota dan apabila ada masalah diadakan verifikasi.

BAB V PENGURUS

Pasal 21

- 1) Pengurus lengkap PWI Pusat terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat
 - b. Dewan Kehormatan
 - c. Pengurus Harian
 - d. Ketua Komisi
 - e. Ketua Departemen
 - f. Direktur Program
- 2) Rapat pleno pengurus PWI Pusat adalah rapat pengurus harian, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Ketua Komisi, Ketua Departemen, dan Direktur Program.
- 3) Komisi dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk membantu ketua umum melaksanakan program kerja;
- 4) Anggota Komisi sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang;
- 5) Departemen dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 6) Direktur Program dapat ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi;

- 7) Tim Advokasi dan Pembelaan Wartawan dan atau LBH PWI dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 8) Lembaga/perangkat khusus dapat dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 22

- 1) Pengurus Harian PWI terdiri atas :
 - a. Ketua Umum
 - b. Ketua Bidang Organisasi
 - c. Ketua Bidang Daerah
 - d. Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan
 - e. Ketua Bidang Pendidikan
 - f. Ketua Bidang Luar Negeri
 - g. Ketua Bidang Media Siber/Multimedia
 - h. Ketua Bidang Pengelolaan Aset
 - i. Ketua-ketua Bidang yang dipandang perlu
 - j. Sekretaris Jenderal
 - k. Wakil Sekretaris Jenderal dua orang
 - l. Bendahara Umum
 - m. Wakil Bendahara Umum

Pasal 23

- 1) Pengurus Harian PWI Pusat dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) Pengurus Harian PWI Pusat sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 3) Syarat Ketua Umum:
 - a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. Pernah menjadi pengurus harian PWI Pusat/PWI Provinsi;
 - c. Bersertifikat wartawan utama.

Pasal 24

- 1) Pengurus lengkap PWI Provinsi terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat Provinsi;
 - b. Dewan Kehormatan Provinsi;
 - c. Pengurus Harian;
 - d. Ketua/Wakil Ketua Seksi;
- 2) Peserta rapat pleno PWI Provinsi terdiri dari pengurus harian PWI Provinsi, Dewan Penasihat Provinsi, Dewan Kehormatan Provinsi, Ketua Seksi, dan Ketua PWI Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- 1) Pengurus Harian PWI Provinsi terdiri atas :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua Bidang Organisasi
 - c. Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah
 - d. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan
 - e. Wakil Ketua Bidang Pendidikan
 - f. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan
 - g. Wakil Ketua Bidang Kerja Sama
 - h. Wakil Ketua Bidang Media Siber/Multimedia
 - i. Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset
 - j. Sekretaris
 - k. Wakil Sekretaris dua orang
 - l. Bendahara
 - m. Wakil Bendahara

Pasal 26

- 1) Ketua PWI Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun;
- 2) Syarat Ketua PWI Provinsi :
 - a. Sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

- b. Pernah menjadi pengurus PWI Provinsi atau PWI Kabupaten/Kota;
 - c. Bersertifikat wartawan utama.
- 3) Pengurus seksi-seksi dan Kelompok kerja dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan PWI Provinsi;
 - 4) Syarat pengurus PWI Provinsi harus sudah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 5) Pengurus PWI Provinsi dapat mengakomodasi Anggota Kehormatan hanya untuk jabatan Dewan Penasihat Provinsi;
 - 6) PWI Provinsi dapat membentuk Tim Advokasi Pembelaan Wartawan atau Lembaga Konsultasi, Bantuan, dan Penegakan Hukum (LKBPH) PWI Provinsi dan harus berjaringan dengan LKBPH PWI Pusat.

Pasal 27

- 1) Pengurus PWI Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara;
 - e. Seksi-seksi dan kelompok kerja yang dipandang perlu.
 - f. Penasihat sesuai keperluan.
- 2) Syarat Ketua PWI Kabupaten/Kota:
- a. Sudah menjadi Anggota Biasa PWI sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi wartawan madya

Pasal 28

- 1) Pengurus PWI tidak boleh menduduki jabatan yang sama dalam kepengurusan PWI lebih dari dua kali masa jabatan.
- 2) Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam struktur organisasi PWI.
- 3) Anggota yang menduduki jabatan politik seperti anggota legislatif, anggota kabinet, gubernur, bupati atau wali kota, dilarang merangkap pengurus.
- 4) Pengurus PWI Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mengikuti atau terlibat dalam tim sukses Pilpres, Pilkada, maupun Pemilu Legislatif dan Kepala Desa

harus mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi.

- 5) Pengurus harian PWI baik di Pusat, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi terafiliasi serta lembaga pemerintah.

Pasal 29

1. Anggota yang akan atau masih menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara tertentu seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komnas HAM, wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lembaga dimaksud.
2. Anggota yang akan atau masih menduduki jabatan di lembaga-lembaga tertentu seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),

Lembaga Sensor Film (LSF), dan staf/tenaga ahli di kementerian/lembaga pemerintahan dapat tetap menjadi pengurus.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, dapat tetap menjadi pengurus.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 30

- 1) Di tingkat Pusat dibentuk Dewan Kehormatan PWI Pusat;
- 2) Dewan Kehormatan bertugas:
 - a. Menyosialisasikan KEJ dan KPW;
 - b. Menegakkan ketaatan terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW;
 - c. Memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran PD, PRT, KEJ, dan KPW;

- d. Menetapkan sanksi kepada anggota yang melanggar PD, PRT, KEJ, dan KPW;

Pasal 31

- 1) Anggota Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
- 2) Syarat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat:
 - a. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama;
 - b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
- 3) Ketua Dewan Kehormatan Pusat telah memiliki pengalaman sebagai pengurus.

Pasal 32

- 1) Di tingkat Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan Provinsi;
- 2) Dewan Kehormatan Provinsi dalam menjalankan kewenangannya berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Pusat;

- 3) Anggota Dewan Kehormatan Provinsi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- 4) Syarat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi:
 - a. Memiliki jenjang kompetensi wartawan utama;
 - b. Telah menjadi Anggota Biasa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun;
- 5) Ketua Dewan Kehormatan Provinsi memiliki pengalaman sebagai pengurus.

Pasal 33

- 1) Dalam menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran KEJ dan KPW, Dewan Kehormatan Pusat dan Provinsi bersifat otonom.
- 2) Tata cara menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran KEJ dan KPW ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat sesuai dengan PD dan PRT.

BAB VII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 34

- 1) Kekayaan organisasi terdiri atas harta bergerak dan harta tidak bergerak.
- 2) Kekayaan organisasi, baik di pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 3) Pengalihan aset organisasi harus melalui persetujuan dan penetapan pleno pengurus pusat;
- 4) Keuangan organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat organisasi;
 - c. Dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan tujuan dan martabat organisasi;
- 5) Hibah aset dari pihak ketiga harus di atasnamakan organisasi;

- 6) PWI dapat membentuk badan hukum usaha yang dikelola secara profesional untuk kepentingan organisasi.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 35

- 1) Pembubaran organisasi ditetapkan oleh Kongres;
- 2) Apabila terjadi pembubaran organisasi, Kongres menentukan pemanfaatan kekayaan organisasi.

BAB IX LAIN LAIN

Pasal 36

- 1) Pembukaan, PD, PRT, KEJ, dan KPW merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- 2) Perubahan PD, PRT, KEJ, dan KPW, lambang, panji, lencana, mars, dan hymne ditetapkan Kongres.

Pasal 37

Hal-hal lain dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Dasar ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

PERATURAN RUMAH TANGGA PWI

BAB I UPAYA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 1

Upaya ke dalam :

- a. Menyelenggarakan, mendorong, dan membantu pendidikan serta pelatihan kewartawanan dan aspek lain yang berkaitan dengan kompetensi dan profesionalisme pers;
- b. Menyelenggarakan seminar, diskusi, dan lokakarya, baik mengenai kewartawanan, aspek-aspek lain dari penyelenggaraan pers maupun masalah-masalah yang aktual serta persoalan yang sedang dihadapi bangsa dan negara;
- c. Melakukan penelitian dan pengkajian perkembangan pers dan industri media;
- d. Memantau ketaatan anggota terhadap PD, PRT, KEJ, dan KPW, penegakan disiplin organisasi, serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar;

- e. Memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada anggota yang menghadapi persoalan dalam menjalankan profesi kewartawannya, termasuk perselisihan dengan perusahaan pers tempatnya bekerja;
- f. Membantu memperjuangkan hak-hak wartawan.

Pasal 2

Upaya keluar:

- a. Berperan di Dewan Pers dan lembaga yang berkaitan dengan perlindungan serta pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers;
- b. Memberikan pemikiran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pers;
- c. Memberikan advokasi dan bantuan hukum serta berperan aktif dalam penyelesaian konflik dan kasus hukum pers;
- d. Menjalin kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional;

- e. Menjalankan fungsi kontrol sosial;
- f. Memperjuangkan terjaminnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat dan bermanfaat;
- g. Menyosialisasikan KEJ dan KPW serta fungsi, tugas, dan hak-hak pers;
- h. Memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, dan kelompok masyarakat yang berjasa luar biasa dalam pengembangan profesi kewartawanan.
- i. Memperjuangkan anggota berkiprah dan berperan di lembaga dan atau organisasi yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan kemerdekaan pers.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- 1) Permohonan menjadi Anggota PWI diajukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan PWI Pusat dan ditandatangani oleh pemohon;
- 2) Formulir untuk Anggota Muda harus dilampiri:

- a. Sertifikat Orientasi Kewartawanan PWI;
 - b. Surat keterangan hubungan dan ikatan kerja dengan perusahaan pers yang berbadan hukum;
 - c. Surat rekomendasi dari PWI Kabupaten/Kota;
 - d. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri;
 - e. Melampirkan ijazah terakhir minimal SLTA.
- 3) Ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku juga bagi wartawan Indonesia yang bekerja pada perusahaan pers asing.
 - 4) Proses pendaftaran dan penerimaan Anggota Muda dilaksanakan oleh Pengurus PWI Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat;
 - 5) Bagi wartawan lepas (freelance) berlaku ketentuan harus melampirkan surat keterangan dari sekurang-kurangnya dua penanggung jawab/pemimpin redaksi dari perusahaan pers yang berbadan hukum, serta sertifikat kompetensi wartawan;

- 6) Permohonan untuk menjadi Anggota Biasa harus dilampiri:
 - a. Kartu Anggota Muda minimal setelah 2 tahun;
 - b. Surat keterangan hubungan ikatan kerja dari perusahaan pers yang berbadan hukum;
 - c. Sertifikat kompetensi wartawan.
 - d. Surat pernyataan tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri;
 - e. Melampirkan ijazah terakhir minimal SLTA.
- 7) Formulir permohonan beserta lampirannya harus diserahkan kepada Pengurus Provinsi;
- 8) Pengurus Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan permohonan dan meneruskannya ke Pengurus Pusat;
- 9) Pengurus Pusat berwenang menyetujui, menangguhkan, atau menolak permohonan keanggotaan yang diusulkan Pengurus Provinsi;
- 10) Pengurus Pusat dapat mengangkat dan menetapkan seseorang langsung menjadi

Anggota Biasa bagi yang memiliki prestasi jurnalistik atau berdasarkan pertimbangan lain.

- 11) Kartu Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan dikeluarkan Pusat, sedangkan kartu Anggota Muda dikeluarkan Provinsi.
- 12) Kartu Anggota Muda yang dikeluarkan oleh Provinsi wajib dilaporkan ke Pengurus Pusat.
- 13) Pengurus Pusat mendata anggota.
- 14) Anggota Kehormatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB III SANKSI

Pasal 4

- 1) Organisasi dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota karena satu di antara hal-hal berikut:
 - a. Melanggar PD, PRT, KEJ, dan KPW.
 - b. Merendahkan martabat, kredibilitas, integritas profesi dan organisasi;
 - c. Menyalahgunakan nama organisasi;
- 2) Sanksi organisasi dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Peringatan keras;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian penuh.

Pasal 5

- 1) Teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian penuh direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Provinsi dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat, dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan KEJ dan KPW.
- 2) Rekomendasi sanksi dari Pengurus Provinsi harus diajukan kepada Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) pekan setelah diputuskan di tingkat provinsi.
- 3) Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan keputusan sanksi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rekomendasi Provinsi diterima;
- 4) Dewan Kehormatan Pusat dapat menyetujui, mengubah atau menolak rekomendasi sanksi dari Pengurus Provinsi;

- 5) Pemberhentian sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- 6) Setiap keputusan sanksi pemberhentian Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada anggota bersangkutan dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi, Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi media tempatnya bekerja, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- 7) Anggota PWI yang terkena sanksi pemberhentian penuh dapat membela diri dalam Kongres setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus Pusat.

Pasal 6

- 1) Keanggotaan gugur karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/Polri
 - c. Tidak melakukan lagi kegiatan jurnalistik lebih dari 1 (satu) tahun;
 - d. Tidak memperpanjang kartu anggota lebih dari 1 (satu) tahun

- e. Belum bersertifikat kompetensi bagi Anggota Biasa;
 - f. Mengundurkan diri;
 - g. Terkena sanksi Pemberhentian penuh.
 - h. Berstatus terpidana dengan vonis hukuman 1 (satu) tahun atau lebih
- 2) Anggota yang pindah ke media lain harus mengganti Kartu Anggotanya pada saat perpanjangan kartu.
 - 3) Anggota yang pensiun dari media tempatnya bekerja tetapi melanjutkan kegiatan kewartawannya secara aktif dan kontinyu dapat tetap menjadi Anggota.
 - 4) Anggota yang menjabat pengurus partai politik dan atau organisasi yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau menduduki jabatan politik, tidak kehilangan keanggotaannya.
 - 5) Setelah masa jabatannya di pengurus partai politik dan afliasinya atau jabatan publik yang dipangkunya berakhir, anggota yang bersangkutan dapat kembali menjadi pengurus melalui mekanisme organisasi.

Pasal 7

- 1) Setiap Anggota Biasa, Anggota Muda, dan Anggota Kehormatan memperoleh Kartu Anggota.
- 2) Anggota Biasa harus memperbaharui Kartu Anggotanya setiap tiga tahun dan Anggota Muda harus memperbaharui kartu anggotanya setelah dua tahun.
- 3) Kartu Anggota Biasa bagi anggota yang sudah berusia 60 tahun berlaku seumur hidup, dengan ketentuan selama yang bersangkutan tetap menjalankan profesi kewartawanan dan telah menjadi Anggota PWI sekurang-kurangnya 15 tahun.
- 4) Pemegang Kartu Anggota Biasa yang berlaku seumur hidup agar melakukan pendaftaran ulang setiap minimal 3 tahun sekali atau setidaknya setiap satu kali masa kepengurusan.

Pasal 8

- 1) Keanggotaan seseorang disesuaikan dengan wilayah tempat anggota bersangkutan melaksanakan profesi kewartawannya. Anggota yang wilayah

penugasannya lebih dari 1 (satu), harus memilih satu wilayah.

- 2) Anggota yang domisili penugasannya sebagai wartawan pindah ke wilayah PWI Provinsi lain harus memutasikan keanggotaannya ke Provinsi tempat tugas baru.
- 3) Permohonan mutasi diajukan oleh anggota bersangkutan kepada Pengurus Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat PWI.
- 4) Surat Keputusan pemutasian dikeluarkan Pengurus Provinsi asal dengan tembusan kepada Pengurus Provinsi di daerah tujuan dan kepada Pengurus Pusat.
- 5) Tembusan Surat Keputusan pemutasian yang disampaikan kepada Pengurus Provinsi di daerah tempat domisili tugas yang baru harus disertai berkas keanggotaan yang bersangkutan.
- 6) Anggota bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian kartu anggota/Pers PWI kepada Pengurus

Provinsi di tempat penugasannya yang baru dan diteruskan ke Pengurus Pusat;

- 7) Ketentuan Pasal 8 ini tidak berlaku bagi anggota yang penugasannya bersifat sementara (tidak lebih dari satu tahun).

Pasal 9

Anggota yang keluar atau gugur dari PWI harus dibuatkan berita acara oleh PWI Provinsi dan bila berkeinginan kembali lagi ke PWI diperlakukan sebagai Anggota Muda.

BAB IV PENGURUS PUSAT PWI

Pasal 10

- 1) Personalia Dewan Penasihat, Pengurus Harian Pusat, dan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh Formatur.
- 2) Susunan Pengurus Harian Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres.

- 3) Anggota yang tidak hadir dapat ditetapkan menjadi Pengurus Pusat PWI.
- 4) Formatur terdiri atas Ketua Umum terpilih ditambah 4 (empat) anggota formatur lainnya yang dipilih/ditetapkan Kongres.
- 5) Pemilihan Ketua Umum dan anggota Formatur dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- 6) Penggantian anggota Pengurus Pusat yang tidak aktif diputuskan dalam rapat Pleno Pengurus Pusat dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan mengklarifikasi.
- 7) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap ditunjuk Pelaksana Tugas dalam rapat pleno pengurus pusat. Selanjutnya, Pelaksana Tugas menyiapkan Kongres Luar Biasa untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
- 8) Ketua Umum dapat membentuk Komisi, Departemen, dan Direktorat Program sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- 1) Dewan Penasihat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota diutamakan dari anggota senior PWI. Namun dapat diambil dari unsur tokoh masyarakat di luar PWI, sepanjang bukan pengurus partai politik/organisasi yang terafiliasi, TNI, Polri, dan Aparat Sipil Negara/lembaga pemerintahan, terkecuali wartawan TVRI, Antara serta RRI;
- 2) Pengurus provinsi dan kabupaten/kota dapat mengangkat pejabat publik setempat sebagai penasihat.
- 3) Dewan Penasihat berhak memberikan usul, saran, dan pertimbangan kepada Pengurus Harian, Ketua Komisi, Ketua Departemen, Direktur Program maupun Dewan Kehormatan, serta Pengurus Provinsi dan kabupaten/Kota, diminta atau tidak diminta.
- 4) Dewan Penasihat berhak menghadiri Rapat Pleno Pengurus Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;

Pasal 12

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian Pusat:
 - a. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam PD, PRT, sesuai dengan program yang ditetapkan Kongres;
 - b. Mengambil keputusan yang dipandang perlu;
 - c. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar;
- 2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Umum:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Harian.
 - b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
 - c. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani perjanjian dengan pihak luar;
 - d. Bersama Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang bersangkutan menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;

- e. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat untuk pihak luar;
 - f. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres.
- 3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Organisasi:
- a. Melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan aspek keorganisasian, keanggotaan, baik yang bersifat pembinaan maupun pengawasan administrasi;
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud di dalam butir (a);
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Daerah untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja Provinsi;
 - d. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Daerah:
- a. Melakukan pembinaan pengurus Provinsi;

- b. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang bersangkutan dan Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan hal-hal yang dimaksud dalam butir (a);
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua Bidang Organisasi untuk menghadiri Konferensi Provinsi dan Konferensi Kerja Provinsi;
 - d. Melaksanakan hal-hal yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan:
- a. Memberikan bantuan hukum kepada wartawan yang menghadapi proses hukum kasus delik pers;
 - b. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan antara wartawan dan manajemen media tempatnya bekerja, termasuk pemberian bantuan hukum;
 - c. Mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang menghambat kemerdekaan pers dan tugas-tugas jurnalistik;
 - d. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum;

- e. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Pendidikan:
- a. Melaksanakan program organisasi di bidang pendidikan dan pelatihan wartawan;
 - b. Menetapkan kebijakan pendidikan wartawan, termasuk Sekolah Jurnalisme Indonesia;
 - c. Menetapkan kebijakan Uji Kompetensi Wartawan;
 - d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 7) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Kerja Sama & Kemitraan:
- a. Merintis dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak luar;
 - b. Merencanakan program-program pengembangan kegiatan organisasi dalam berbagai bidang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan;
 - c. Bersama Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan bidang dan

departemen untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar;

- d. Mengevaluasi dan memperbaiki program kerja sama yang telah berjalan;
- e. Melakukan penelitian, riset dan survei yang berkaitan dengan kewartawanan;
- f. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Ketua Umum

8) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Bidang Luar Negeri:

- a. Melaksanakan program dan keputusan-keputusan organisasi di bidang hubungan luar negeri;
- b. Membangun kerja sama dengan lembaga, instansi, dan organisasi internasional di dalam dan luar negeri;
- c. Mewakili Ketua Umum di forum-forum pertemuan regional maupun internasional;
- d. Duduk sebagai Wakil PWI di organisasi-organisasi wartawan regional maupun internasional;
- e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

- 9) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Multimedia & Teknologi Informasi:
- Bersama Ketua Bidang Organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya;
 - Bersama dengan Ketua Bidang Pendidikan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas wartawan media siber;
 - Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum kepadanya.
- 10) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua Bidang Aset
- Bersama dengan sekjen dan bendahara melaksanakan pendataan, pengawasan, dan pengembangan aset organisasi di Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten
 - Melaksanakan tugas yg dilimpahkan oleh ketua umum kepadanya
- 11) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang dan Sekretaris Bidang

ialah membantu Ketua Bidang masing-masing.

- 12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris Jenderal:
 - a. Bersama Ketua Umum melaksanakan hal-hal yang diatur di dalam ayat (2) butir c, d, e, dan f Pasal ini;
 - b. Memimpin penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Mengatur penugasan jajaran Staf Sekretariat;
 - d. Mendata anggota organisasi.
 - e. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 13) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal:
 - a. Membantu Sekretaris Jenderal dalam penyelenggaraan kesekretariatan sehari-hari;
 - b. Mewakili Sekretaris Jenderal, jika Sekretaris Jenderal berhalangan.
 - c. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 14) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum:

- a. Mencari dana untuk kepentingan organisasi;
 - b. Mengelola keuangan dan harta kekayaan (aset) organisasi;
 - c. Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya;
 - d. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.
- 15) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara Umum:
- a. Mewakili Bendahara Umum jika Bendahara Umum berhalangan;
 - b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Umum.

Pasal 13

Ketua Komisi, Ketua Departemen dan Direktur Program, serta Lembaga Bantuan Hukum menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan Ketua Umum.

BAB V

PENGURUS PWI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 14

- 1) Pengurus Harian Provinsi, Dewan Penasehat Provinsi, anggota Dewan Kehormatan Provinsi, Ketua Seksi, Ketua Kelompok Kerja, dan Ketua Lembaga Bantuan Provinsi.
- 2) Personalia Pengurus Harian Provinsi ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Konferensi Provinsi memilih lebih dulu Ketua Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi untuk masa kepengurusan mendatang;
 - b. Konferensi Provinsi memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua Provinsi terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi terpilih dan 3 (tiga) anggota;
 - c. Formatur bertugas menyusun pengurus harian provinsi, dan Dewan Penasihat Provinsi, Anggota Dewan Kehormatan Provinsi, Ketua/Wakil Ketua Seksi,

Lembaga Bantuan Hukum, dan Ketua Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten/Kota;

- d. Utusan Pengurus Pusat dapat menjadi salah satu anggota formatur.
- 3) Pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara secara tertulis bersifat bebas dan rahasia.
 - 4) Konferensi Provinsi dihadiri oleh satu orang atau lebih utusan Pengurus Pusat yang bertugas:
 - a. Memantau dan menjadi narasumber pelaksanaan Konferensi Provinsi agar sesuai dengan PD, PRT;
 - b. Menjadi formatur dalam penyusunan kepengurusan.
 - 5) Dalam hal Konferensi Provinsi gagal memilih Ketua Provinsi dan Formatur, Konferensi harus diulang dalam jangka waktu paling lama 45 hari, dan atau atas keputusan peserta konferensi, dapat ditunda minimal 2 (dua) jam.
 - 6) Apabila tidak terjadi kemufakatan, demi mencegah kevakuman organisasi, Pengurus Pusat membentuk Caretaker Pengurus

Provinsi guna mempersiapkan Konferensi Provinsi ulang.

- 7) Pengurus Harian dapat mengangkat Ketua-ketua Kelompok Kerja Wartawan sesuai kebutuhan;
- 8) Masa bakti Pengurus Provinsi 5 tahun, dan jika terjadi kekosongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Pleno Provinsi berdasarkan musyawarah mufakat;
- 9) Penggantian anggota Pengurus Provinsi yang tidak aktif diputuskan dalam rapat Pleno Provinsi dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan melakukan klarifikasi;
- 10) Apabila karena sesuatu hal jabatan Ketua Provinsi lowong, rapat pleno Provinsi yang dihadiri oleh pengurus pusat menetapkan Pelaksana Tugas untuk menyiapkan Konferensi Provinsi Luar Biasa. Selanjutnya, Pelaksana Tugas menyiapkan Konferensi Provinsi Luar Biasa untuk memilih Ketua dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 15

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Provinsi:
 - a. Melaksanakan berbagai upaya yang diamanatkan di dalam PD, PRT sesuai program yang ditetapkan oleh Kongres dan dijabarkan oleh Konferensi Provinsi;
 - b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;
 - c. Mengambil keputusan yang dipandang perlu;
 - d. Menjalin dan menggalang hubungan dan kerja sama dengan pimpinan media, unsur pemerintah, dan masyarakat;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam Konferensi Provinsi.
- 2) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Provinsi:
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan Pengurus Provinsi.
 - b. Mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar;

- c. Bersama Sekretaris menandatangani perjanjian dengan pihak luar;
 - d. Bersama Sekretaris dan Wakil Ketua Bidang bersangkutan menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat edaran intern;
 - e. Bersama Sekretaris atau Wakil Sekretaris menandatangani surat keputusan, instruksi, surat keluar, serta naskah kesepakatan dengan pihak-pihak di luar PWI;
 - f. Bersama Sekretaris dan Bendahara menandatangani cheque dan surat berharga lainnya.
- 3) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Organisasi:
- a. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan seleksi penerimaan dan peningkatan status keanggotaan;
 - b. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota terhadap PD, PRT, KEJ, KPW, dan keputusan-keputusan lain dari organisasi;

- c. Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua Provinsi kepadanya;
 - d. Membentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.
- 4) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan:
- a. Memberi bantuan hukum kepada wartawan dalam proses hukum kasus pers;
 - b. Mewakili PWI dalam penyelesaian perselisihan wartawan dengan manajemen media tempatnya bekerja;
 - c. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum;
 - d. Melaksanakan hal-hal lain yang dilimpahkan Ketua Provinsi.
- 5) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Pendidikan:
- a. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan wartawan;
 - b. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan setempat dalam rangka

pengembangan kualitas wartawan dan kewartawanan;

c. Melaksanakan hal lain yang dilimpahkan oleh Ketua Provinsi.

6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan :

a. Menangani hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota PWI;

b. Secara ex officio duduk di Badan Pengawas Koperasi Wartawan, Badan Usaha lain, dan sosial kemanusiaan;

c. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Provinsi.

7) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Program dan Kerja Sama:

a. Merancang dan melaksanakan program-program kerja sama dengan lembaga atau instansi mitra kerja di bidang media maupun di luar media;

b. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Provinsi.

8) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Wakil Ketua Bidang Media Siber/Multimedia:

- a. Bersama Wakil Ketua Bidang Organisasi melaksanakan program dan keputusan organisasi yang berkaitan dengan keorganisasian dan keanggotaan sesuai dengan jenis medianya;
 - b. Bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas wartawan media siber;
 - c. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Ketua Provinsi.
- 9) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretaris:
- a. Melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan/administrasi;
 - b. Bersama Ketua menandatangani surat-surat keputusan, instruksi, dan surat-surat keluar;
 - c. Bersama Ketua dan Bendahara menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.
- 10) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Sekretaris:

- a. Membantu Sekretaris dalam menangani sehari-hari hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan/administrasi;
 - b. Mewakili Sekretaris jika Sekretaris berhalangan.
- 11) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara:
- a. Mengelola keuangan dan harta lain organisasi;
 - b. Bersama Ketua dan Sekretaris menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya.
- 12) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Wakil Bendahara:
- a. Membantu Bendahara melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sehari-hari;
 - b. Mewakili Bendahara jika Bendahara berhalangan.
- 13) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Ketua Seksi: Bekerja sama dengan wakil ketua bidang terkait melaksanakan program-program kerjanya.

Pasal 16

- 1) Ketua PWI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi Kabupaten/Kota yang dihadiri utusan Pengurus Provinsi;
- 2) Personalia Pengurus Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua terpilih, utusan Pengurus Provinsi bersama Tim Formatur;
- 3) Masa bakti Pengurus Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun;
- 4) Apabila terjadi kekosongan antarwaktu, pengisiannya ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota bersama utusan Pengurus Provinsi.
- 5) Pengurus Kabupaten/Kota mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
 - a. Melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi serta dijabarkan oleh Konferensi Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan keputusan-keputusan Pengurus Provinsi/Pusat.
 - c. Menjalin kerja sama baik dengan unsur pemerintah maupun masyarakat.
- 6) Apabila karena sesuatu hal jabatan Ketua Kabupaten/Kota lowong, rapat pleno

Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengurus provinsi menetapkan Pelaksana Tugas untuk menyiapkan Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa. Selanjutnya, Pelaksana Tugas menyiapkan Konferensi Kabupaten/Kota Luar Biasa untuk memilih Ketua baru selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 17

- 1) Personalia Pengurus Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Ketua dan Formatur terpilih dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan.
- 2) Personalia Pengurus Kabupaten/Kota yang sudah disusun oleh Ketua Kabupaten/Kota terpilih bersama utusan Pengurus Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Provinsi dan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 18

- 1) Ketua Dewan Kehormatan dipilih oleh Kongres melalui sistem yang ditetapkan oleh Kongres;
- 2) Komposisi keanggotaan Dewan Kehormatan disusun bersama oleh Ketua Umum terpilih, Ketua Dewan Kehormatan terpilih, dan Tim Formatur;
- 3) Jika karena sesuatu hal jumlah Anggota Dewan Kehormatan berkurang, pengisiannya ditetapkan oleh rapat pleno Dewan Kehormatan;
- 4) Dewan Kehormatan dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 5) Pengambilan keputusan Dewan Kehormatan bersifat independen.

Pasal 19

- 1) Dewan Kehormatan mengemban tugas dan tanggung jawab:
 - a. Meningkatkan penghayatan dan ketaatan terhadap KEJ dan KPW;

- b. Mensosialisasikan KEJ dan KPW di kalangan pemerintah dan masyarakat;
- 2) Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran KEJ dan KPW;
 - 3) Dewan Kehormatan menyampaikan putusan sanksi kepada Pengurus Pusat untuk dilaksanakan;
 - 4) Apabila pengurus pusat tidak dapat melaksanakan putusan sanksi maka keputusan dibawa ke rapat pleno pengurus lengkap yang diperluas;
 - 5) Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di Kongres.

Pasal 20

- 1) Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW;
- 2) Dewan Kehormatan dapat memproses dugaan pelanggaran KEJ dan KPW berdasarkan temuan;
- 3) Dewan Kehormatan memproses pelimpahan berkas pengaduan dugaan

pelanggaran KEJ dan KPW dari Dewan Kehormatan Provinsi;

- 4) Dalam menetapkan keputusan sanksinya, Dewan Kehormatan mempertimbangkan pandangan Dewan Kehormatan Provinsi;
- 5) Kasus pelanggaran KEJ dan KPW dibahas dalam rapat Dewan Kehormatan dengan menghadirkan wartawan bersangkutan untuk dimintai klarifikasi;
- 6) Apabila ketentuan butir (5) tidak dapat dipenuhi, Dewan Kehormatan harus memberikan kesempatan kepada wartawan bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis dengan ketentuan:
 - a. Klarifikasi tertulis harus disampaikan kepada Dewan Kehormatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan pengaduan atau surat undangan Dewan Kehormatan yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - b. Jika setelah tenggang waktu tersebut terlampaui, wartawan bersangkutan dianggap telah melepaskan haknya untuk memberi klarifikasi.

- 7) Tim Pembelaan Wartawan dapat mendampingi wartawan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW.
- 8) Anggota Dewan Kehormatan yang diadakan/dilaporkan dan atau dijadikan Teradu/Terlapor, tidak dapat mengikuti rapat atau pertemuan yang membahas laporan atau pengaduan mengenai dirinya itu, namun tetap dapat mengikuti proses pembahasan kasus lainnya.
- 9) Pengurus yang oleh penegak hukum telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus kriminal dapat dinonaktifkan sebagai pengurus. Jika dalam proses hukum yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, anggota tersebut dapat memangku kembali jabatan yang diembannya sebagai pengurus.

Pasal 21

- 1) Wewenang Dewan Kehormatan:
 - a. Menerima atau menolak pengaduan;
 - b. Memutuskan terjadi tidaknya pelanggaran KEJ dan KPW;

- 2) Keputusan Dewan Kehormatan bersifat final;
- 3) Putusan sanksi dapat berupa :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian penuh.
- 4) Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada Pengurus Pusat;

Pasal 22

- 1) Masa bakti anggota Dewan Kehormatan Provinsi 5 (lima) tahun;
- 2) Ketua Dewan Kehormatan Provinsi dipilih oleh Konferensi Provinsi melalui sistem yang ditetapkan oleh Konferensi Provinsi;
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Provinsi berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, termasuk Ketua dan Sekretaris;
- 4) Seseorang hanya boleh dipilih/diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Provinsi untuk dua kali masa bakti;
- 5) Jika terjadi kekosongan antarwaktu, penggantinya ditetapkan rapat pleno Pengurus Provinsi;

- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Provinsi bersifat sementara.

Pasal 23

- 1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Kehormatan Provinsi:
 - a. Menerima atau menolak pengaduan;
 - b. Memutuskan terjadi tidaknya pelanggaran KEJ dan KPW;
- 2) Keputusan Dewan Kehormatan Provinsi bersifat sementara;
- 3) Putusan sanksi dapat berupa :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Peringatan keras;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian penuh.
- 4) Keputusan Dewan Kehormatan Provinsi disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- 5) Memantau dan mengawasi ketaatan anggota terhadap KEJ dan KPW;
- 6) Dewan Kehormatan Provinsi berwenang memproses pengaduan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW dengan memeriksa para pihak;

- 7) Pada akhir masa baktinya, Dewan Kehormatan Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Konferensi Provinsi.

Pasal 24

- 1) Pembiayaan Dewan Kehormatan dibebankan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Provinsi kepada Pengurus Provinsi.
- 2) Dalam hal Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Provinsi diminta menghadirkan saksi dan ahli dalam kasus pers dapat bekerja sama dengan perusahaan pers bersangkutan.

BAB VII KONGRES DAN KONFERENSI

Pasal 25

- 1) Kongres dihadiri oleh Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat dan PWI Provinsi.

- 2) Jumlah utusan Provinsi ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan ketentuan harus Pengurus Harian.
- 3) Utusan PWI Provinsi harus membawa mandat dari Pengurus PWI Provinsi.
- 4) Provinsi dapat mengirim Peninjau yang terdiri atas Anggota Biasa PWI yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 26

- 1) Kongres dilaksanakan berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh Kongres.
- 2) Kongres sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Provinsi.
- 3) Jika yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Provinsi, Kongres ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Kongres sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Provinsi.

Pasal 27

- 1) Dalam mengambil keputusan, Kongres harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- 2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah satu) jumlah suara yang hadir;
 - b. Apabila persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak;
 - c. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia;
- 3) Setiap Provinsi memiliki sekurang-kurangnya satu hak suara, dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa kurang dari 100 memiliki satu hak suara;
 - b. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 100 tapi di bawah 200 memiliki dua hak suara;

- c. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 200 tapi kurang dari 400 mempunyai tiga hak suara;
 - d. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 400 tapi kurang dari 600 mempunyai empat hak suara;
 - e. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 600 tapi kurang dari 800 mempunyai lima hak suara;
 - f. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 800 tapi kurang dari 1.000 mempunyai enam hak suara;
 - g. Provinsi dengan jumlah Anggota Biasa lebih dari 1.000 mempunyai tujuh hak suara.
- 4) Jumlah Anggota Biasa tersebut di atas sesuai dengan verifikasi keanggotaan yang berlaku dan ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) Provinsi dari Pengurus Pusat.

Pasal 28

- 1) Kongres Luar Biasa diadakan jika diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Provinsi dengan alasan ketua umum

menjadi terdakwa kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.

- 2) Kongres Luar Biasa hanya memilih ketua umum baru dan melanjutkan periode kepengurusan.
- 3) Kongres Luar Biasa tidak berwenang mengubah PD, PRT, KEJ, dan KPW.

Pasal 29

- 1) Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas Pengurus Pusat, Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan dan utusan Provinsi.
- 2) Pengurus Kabupaten/Kota dapat menghadiri Konferensi Kerja Nasional sebagai peninjau.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan keputusan di dalam Kongres berlaku juga untuk Konferensi Kerja Nasional.

Pasal 30

- 1) Konferensi Provinsi diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk:
 - a. Memilih Ketua Provinsi, Formatur dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi;

- b. Menetapkan program kerja dan keputusan-keputusan lain.
- 2) Konferensi Provinsi sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Anggota Biasa.
 - 3) Apabila yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa, Konferensi Provinsi ditunda secepat-cepatnya 2 (dua) jam, sepanjang jumlah peserta yang hadir mencapai 50% tambah 1 (satu).
 - 4) Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam itu belum mencapai kuorum juga, Konferensi Provinsi ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Konferensi Provinsi yang tertunda itu sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa.
 - 5) Anggota Biasa yang tidak bisa hadir dapat memberikan mandat tertulis kepada Anggota Biasa lain dengan ketentuan seorang Anggota Biasa hanya boleh menjadi mandataris dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota Biasa lain, kecuali PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota:

- a. 500 – 1000 anggota, seorang Anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 3 (tiga) orang anggota Biasa lainnya;
 - b. Bagi PWI Provinsi yang memiliki jumlah anggota 1.000 ke atas dan karena masalah geografis (seperti PWI Provinsi Papua), seorang Anggota Biasa dapat menjadi mandataris maksimal 5 (lima) orang Anggota Biasa lainnya;
- 6) Anggota yang memberikan mandat dianggap hadir.
- 7) Dalam mengambil keputusan, Konferensi Provinsi harus mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan ketentuan:
- a. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara;
 - b. Keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (50% tambah 1) dari jumlah anggota yang hadir;
 - c. Jika persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud di dalam butir

(a) ayat ini tidak tercapai, pemungutan suara harus diulang, dan keputusan sah jika disetujui atau ditolak oleh suara terbanyak.

Pasal 31

- 1) Konferensi Kabupaten/Kota diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk:
 - a. Memilih Ketua Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan program kerja Provinsi dan keputusan-keputusan lain.
- 2) Apabila yang hadir kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa, Konferensi Kabupaten/Kota ditunda secepat-cepatnya 2 (dua) jam, sepanjang jumlah peserta yang hadir mencapai 50% tambah 1 (satu).
- 3) Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam itu belum mencapai kuorum juga, Konferensi Kabupaten/Kota ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dengan ketentuan Konferensi Kabupaten/Kota yang tertunda itu sah sekalipun dihadiri oleh kurang dari duapertiga jumlah Anggota Biasa

Pasal 32

- 1) Provinsi harus mengadakan Konferensi Kerja Provinsi sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap masa kepengurusan.
- 2) Konferensi Kerja Provinsi diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
- 3) Konferensi Kerja Provinsi diikuti oleh Pengurus Pleno PWI Provinsi serta Ketua dan Sekretaris PWI Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- 1) Di tingkat Provinsi dapat diadakan Konferensi Luar Biasa jika diminta oleh sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Anggota Biasa dengan alasan ketua menjadi terdakwa kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.
- 2) Bagi Konferensi Luar Biasa berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi Provinsi.

Pasal 34

- 1) Di tingkat Kabupaten/Kota dapat diadakan Konferensi Luar Biasa jika diminta oleh

sekurang-kurangnya duapertiga jumlah Anggota Biasa dengan alasan ketua menjadi terdakwa kasus yang merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.

- 2) Bagi Konferensi Luar Biasa berlaku ketentuan-ketentuan mengenai mandat dan pengambilan keputusan sebagaimana yang berlaku bagi Konferensi Kabupaten/Kota.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 35

- 1) Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota harus secara periodik setiap 3 (tiga) bulan menginventarisasi kekayaan organisasi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 2) Inventarisasi kekayaan organisasi harus dilaporkan dalam Kongres oleh Pengurus Pusat, dan dalam Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota oleh Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 3) Laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus pusat kepada kongres diaudit oleh akuntan publik.
- 4) Di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota jika belum mungkin diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan dapat diteliti oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Konferensi/Kabupaten/Kota;
- 5) Pengurus Provinsi wajib melaporkan kekayaan organisasi kepada Pengurus PWI Pusat untuk pendataan;
- 6) Pengalihan aset tetap PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada pihak lain harus memperoleh persetujuan PWI Pusat.

Pasal 36

- 1) Anggota Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- 2) Pengurus Provinsi wajib menyetorkan kepada Pengurus Pusat 25% dari uang iuran.

BAB IX
PEMBEKUAN PWI
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37

- 1) Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus Provinsi yang tidak memenuhi ketentuan PD, PRT.
- 2) Pengurus Provinsi dapat membekukan Pengurus Kabupaten/Kota di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Pusat.
- 3) Pengurus Kabupaten/Kota dan anggota yang Pengurus Provinsinya dibekukan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya pengurus baru.
- 4) Pembekuan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan Pengurus Pusat di Kongres.
- 5) Pembekuan Pengurus Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan Pengurus Provinsi di Konferensi Provinsi.

Pasal 38

- 1) Pembubaran organisasi hanya boleh diputuskan oleh Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah provinsi serta disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah suara.
- 2) Kongres menentukan penggunaan kekayaan organisasi setelah organisasi dibubarkan.

BAB X PENUTUP

Pasal 39

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam PRT, dapat diatur oleh Pengurus Pusat, selama hal itu tidak bertentangan dengan PD, PRT untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- 2) Hasil keputusan Kongres harus dibuat dalam Akta Notaris.

KODE ETIK JURNALISTIK PWI

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi jurnalistik, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu jurnalistik

Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan, terutama anggota PWI.

PENAFSIRAN

PEMBUKAAN

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar wartawan yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak.

Wartawan wajib bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak yang dijamin konstitusi, wartawan wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat.

Tugas dan tanggung jawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan apabila wartawan selalu berpegang teguh pada KEJ. Oleh karena itu, wartawan dengan ikhlas dan penuh kesadaran menetapkan KEJ yang wajib ditaati dan diterapkan.

BAB I

KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria, bersikap independen, dan kredibel dalam mengemban profesinya.

PENAFSIRAN

Pasal 1

- 1) Dalam menjalankan tugas jurnalistik wartawan harus senantiasa berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan UU Pers.
- 2) Ciri-ciri wartawan yang ksatria:
 - Berani membela kebenaran dan keadilan;

- Berani mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya;
 - Menghormati hak orang lain;
 - Senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia.
- 3) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- 4) Kredibel adalah bersikap amanah dalam menjalankan tugas berdasarkan kaidah dan kode etik jurnalistik.

Pasal 2

Wartawan mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta tidak menghina suku, agama, ras, golongan, gender, dan kelompok difabel.

PENAFSIRAN

Pasal 2

Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik berupa

tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan tolok ukur:

- (a) Berpotensi memicu kerusuhan sosial;
- (b) Berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, melakukan plagiat, berita bohong/hoaks, fitnah, cabul, dan sadis.

PENAFSIRAN

Pasal 3

- 1) Tidak beriktikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 2) Menyesatkan adalah berita yang membohongi, membodohi, dan melecehkan kemampuan berpikir khalayak.

- 3) Memutarbalikkan fakta adalah memanipulasi fakta sehingga masyarakat tidak memperoleh gambaran lengkap, jelas, dan utuh.
- 4) Plagiat adalah mengambil karya orang lain dengan mengakui sebagai karya sendiri.
- 5) Bohong adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan.
- 6) Fitnah adalah membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta yang teruji.
- 7) Cabul adalah melanggar norma susila.
- 8) Sadis adalah menampilkan tindak kekerasan secara vulgar.

Pasal 4

Wartawan tidak menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik.

PENAFSIRAN

Pasal 4

Suap adalah pemberian dalam bentuk barang, uang, atau fasilitas untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita.

BAB II

CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan daripada kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Penyiaran karya jurnalistik reka ulang dilengkapi dengan keterangan waktu dan sumber rekayasa yang ditampilkan.

PENAFSIRAN

BAB II

CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

- 1) Berita berimbang dan adil adalah menyajikan berita yang bersumber dari para pihak yang berkepentingan secara proporsional.
- 2) Mengutamakan ketepatan daripada kecepatan artinya setiap berita selalu memastikan akurasi materi.

- 3) Tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi artinya memisahkan secara jelas antara fakta dan opini.

Pasal 6

Wartawan menghormati hak privasi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum.

PENAFSIRAN

Pasal 6

Pemberitaan mengenai pribadi seseorang dapat dilakukan sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan menghormati asas praduga tak bersalah dan senantiasa menguji kebenaran informasi.

PENAFSIRAN

Pasal 7

- 1) Asas praduga tak bersalah adalah tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum

ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

- 2) Menguji kebenaran informasi adalah mengkonfirmasi dan memverifikasi bahan berita sebelum dipublikasikan.

Pasal 8

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku, saksi, dan korban kejahatan.

PENAFSIRAN

Pasal 8

- 1) Identitas adalah segala informasi yang memberi petunjuk dan dapat mengungkapkan jati diri seperti wajah, tempat kerja, anggota keluarga, dan atau tempat tinggal.
- 2) Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun.

BAB III SUMBER BERITA

Pasal 9

Wartawan menempuh cara profesional dan etis dalam menjalankan kerja jurnalistik dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam liputan investigasi.

PENAFSIRAN

BAB III SUMBER BERITA

Pasal 9

- 1) Profesional adalah menerapkan kaidah jurnalistik dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses, dan menyiarkan.
- 2) Menyatakan identitas adalah memperkenalkan nama diri dan media tempat bekerja kepada narasumber

Pasal 10

Wartawan dengan kesadaran sendiri secepatnya memperbaiki, meralat atau memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi

disertai permintaan maaf dalam setiap pemberitaan yang tidak akurat.

PENAFSIRAN

Pasal 10

- 1) Wartawan yang menyadari adanya kekeliruan dalam pemberitaan tanpa diminta narasumber atau pihak lain wajib memperbaiki atau meralat.
- 2) Hak Jawab diberikan kepada pihak yang dirugikan atas suatu pemberitaan.
- 3) Hak Koreksi diberikan kepada masyarakat untuk mengoreksi suatu pemberitaan.
- 4) Pernyataan maaf disampaikan karena pemberitaan tidak akurat yang berdampak luas atau merugikan pihak lain.

Pasal 11

Wartawan mengutip narasumber yang kredibel dan kompeten.

PENAFSIRAN

Pasal 11

- 1) Kredibel artinya dapat dipercaya.
- 2) Kompeten artinya memiliki pengetahuan atau keahlian atau kewenangan di bidangnya.

Pasal 12

Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya jurnalistik, dan karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya.

PENAFSIRAN

Pasal 12

Plagiat adalah mengakui karya orang/pihak lain sebagai karya sendiri.

Pasal 13

Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki Hak Tolak untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber. Tanggung jawab akibat penerapan Hak Tolak ada pada penanggung jawab redaksi.

PENAFSIRAN

Pasal 13

Hak Tolak adalah hak wartawan untuk tidak mengungkap identitas dan keberadaan narasumber.

Pasal 14

Wartawan menghormati ketentuan embargo, latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi "off the record".

PENAFSIRAN

Pasal 14

- 1) Embargo artinya penundaan penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita.
- 2) Latar belakang adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan.
- 3) Off the Record adalah informasi yang diberikan narasumber namun tidak untuk disiarkan.

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 15

Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sepenuhnya kewenangan organisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan. Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

BAB IV

KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

PENAFSIRAN

Pasal 15

Sudah jelas.

KODE PERILAKU WARTAWAN PWI

M U K A D I M A H

Wartawan Indonesia berbakti kepada masyarakat, rakyat, dan bangsanya. Wartawan Indonesia, dengan demikian, selain wajib membela kemerdekaan pers, patut pula menghormati hak-hak orang lain.

Wartawan Indonesia wajib menjaga harkat, martabat, dan integritas profesi wartawan. Maka seluruh anggota organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wajib pula menaati Undang- Undang Pers, Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta peraturan organisasi.

Kode Perilaku Wartawan (KPW) ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan tugas profesi di lapangan. Dengan demikian dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas.

Pedoman perilaku wartawan ini sekaligus akan menjadi perisai perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas dan peranannya dari

berbagai ancaman, gangguan dan rintangan pihak ketiga. Atas dasar itulah Kode Perilaku Wartawan disusun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

KPW ini dibuat dengan tujuan untuk :

1. Menjaga marwah, harkat, martabat, dan integritas organisasi serta anggota;
2. Menjadi pedoman operasional perilaku wartawan dalam menjalankan profesinya;
3. Menjadi standar dan parameter pengukuran dalam penataan dan kepatuhan terhadap KPW;

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Wartawan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Mematuhi KPW, KEJ, PD-PRT dan peraturan organisasi.
2. Mematuhi norma-norma hukum, moral, kesusilaan, kepatutan, dan profesionalisme;
3. Mengutamakan kepentingan umum;
4. Mengutamakan keselamatan nyawa dibandingkan kepentingan peliputan;
5. Menghormati hak-hak pribadi;
6. Melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak di bawah 18 tahun;
7. Menghormati dan menaati kesepakatan dengan narasumber;

Pasal 3

Wartawan dilarang untuk melakukan hal-hal tercela sebagai berikut:

1. Merendahkan harkat, martabat dan integritas profesi wartawan dan organisasi.

2. Melanggar dan merendahkan KPW, KEJ, PD-PRT, peraturan organisasi, hukum, moral, kesusilaan, dan kepantasan.
3. Menjual secara tidak sah, menggelapkan, atau menyalahgunakan kekayaan atau aset organisasi.
4. Korupsi terhadap keuangan negara.
5. Tindak kriminal berat seperti menghilangkan nyawa orang, memperkosa, penganiayaan berat, perampokan, penodongan, pembegalan, penipuan, pelecehan seksual, pemerasan, dan yang sejenis.
6. Memakai dan mengedarkan narkoba dan zat-zat adiktif atau psikotropika yang oleh perundang-undangan dilarang.
7. Terlibat dalam kegiatan terorisme.
8. Menerima dan atau memberi sogok.
9. Merendahkan dan melecehkan suku, agama, ras, dan golongan serta gender.

BAB III

HUBUNGAN DENGAN NARASUMBER

Pasal 4

1. Wartawan dilarang mengintimidasi, mengancam, menghina, dan melecehkan narasumber sebelum, di saat, dan sesudah wawancara.
2. Wartawan dilarang mengutip pernyataan dan pengakuan dari orang yang berada dalam pengaruh hipnotis, mabuk, dan mengidap penyakit jiwa, anak di bawah umur, orang dalam pengampunan, dan orang yang tidak cakap hukum.
3. Wartawan menghormati hak-hak pribadi narasumber serta dilarang memasuki rumah atau properti pribadi tanpa izin dari pihak yang memiliki otoritas.

BAB IV

LIPUTAN KONFLIK

Pasal 5

1. Wartawan memperlihatkan identitas kewartawanannya.

2. Wartawan tidak memakai atribut atau asesoris penanda salah satu pihak yang bertikai.
3. Dalam meliput demonstrasi atau unjuk rasa, wartawan tidak mengambil posisi di tengah-tengah antara demonstran dan pihak berwenang (polisi atau tentara).

BAB V

PERANGKAT TERSEMBUNYI DAN DRONE

Pasal 6

1. Pemakaian perangkat tersembunyi seperti, namun tidak terbatas pada, kamera dan atau alat perekam suara tersembunyi, hanya diperkenankan untuk liputan yang memiliki kepentingan umum.
2. Penggunaan perangkat tersembunyi harus dilakukan atas persetujuan wartawan yang ditugaskan oleh perusahaan persnya bekerja.
3. Ketika dalam proses pencarian atau pengumpulan bahan berita, objek atau narasumber berita mengetahui penggunaan perangkat tersembunyi, proses liputan

dihentikan, dan hanya dapat dilanjutkan setelah objek atau narasumber tersebut menyatakan persetujuan.

4. Penggunaan perangkat tersembunyi harus memperhatikan privasi atau hak-hak pribadi dari para pihak yang tidak terkait dengan pemberitaan, namun terekam oleh teknologi tersembunyi tersebut.
5. Ketika menyiarkan hasil liputan yang dimaksud, perusahaan pers atau wartawan wajib menyebutkan proses peliputan diperoleh dengan menggunakan perangkat tersembunyi.
6. Penggunaan perangkat tersembunyi menjadi tanggung jawab perusahaan pers tempat wartawan bekerja.
7. Dilarang melakukan penyadapan dalam peliputan.
8. Pemakaian drone dengan frekuensi tinggi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi yang memiliki otoritas.

BAB VI

HAK CIPTA DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 7

1. Pemanfaatan bahan dan atau foto terkait dengan perusahaan tempat anggota bekerja, termasuk untuk kepentingan media sosial, pengaturan hak ciptanya mengikuti ketentuan UU tentang Hak Cipta.
2. Wartawan memiliki hak untuk mengunggah pendapat dan opini pribadinya di media sosial, dan hal itu merupakan tanggung jawab pribadi.
3. Wartawan dilarang beropini di media sosial pribadi tentang masalah yang sedang menjadi obyek liputannya.
4. Penyiaran di media sosial yang merupakan bagian dari perusahaan pers tempat anggota bekerja, merupakan karya jurnalistik.

BAB VII

AKTIVITAS BURSA SAHAM

Pasal 8

Anggota dilarang melakukan insider trading tetapi tetap diperkenankan melakukan proses transaksi di pasar modal.

BAB VIII

HUBUNGAN KELUARGA

Pasal 9

Jika keluarga inti anggota, yakni ayah, ibu, mertua, istri/suami, anak-anak dan, atau kakak-adik menjadi objek berita karena masalah hukum, anggota dari keluarga bersangkutan dapat meminta untuk tidak dilibatkan dalam peliputan maupun editing pemberitaan.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 10

1. Tiada suatu badan, lembaga atau orang mana pun yang dapat menentukan anggota

melanggar atau tidak melanggar serta menjatuhkan sanksi berdasarkan KPW, selain Dewan Kehormatan PWI.

2. Perubahan dan pengesahan KPW ini dilakukan di Kongres.

Jakarta, 26 Oktober 2023: jam 17.33 WIB

**KONGRES XXV PWI TAHUN 2023
PERATURAN DASAR, PERATURAN RUMAH
TANGGA, KODE ETIK JURNALISTIK, DAN
KODE PERILAKU WARTAWAN**

A. DASAR :

1. Peraturan Dasar Bab IV Pasal 13 ayat (2) ;
2. Peraturan Dasar Bab VII Pasal 33 ayat (2) ;
3. Peraturan Rumah Tangga Bab X Pasal 41 Ayat (1) ;
4. Keputusan Kongres XXIV PWI 28-29 September 2018 di Kota Solo, Jawa Tengah ;
5. Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI No: 315-PLP/PP-PWI/2022, tanggal 09 Mei 2022, *tentang* : Pembentukan Tim Penyempurnaan /Amandemen PD-PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan PWI.
6. Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor: 001-PLP/PP-PWI/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyelaras Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode

B. TIM PENYEMPURNAAN :

Penanggung jawab : **Atal S. Depari** (Ketua Umum)

1. Ketua : **Zulkifli Gani Ottoh** (Ketua Bidang Organisasi);
2. Sekretaris : **Nurcholis MA Basyari** (Komisi Kompetensi);

Anggota :

3. **Mirza Zulhadi** (Sekjen);
4. **Sasongko Tedjo** (Sek. DK);
5. **Wina Armada Sukardi** (Staf Ahli Ketum);
6. **Agus Sudibyo** (Staf Ahli Ketum);
7. **Banjar Chaeruddin** (Penasehat PWI Pusat);
8. **Amir Machmud NS** (Ketua PWI Jateng);
9. **Zulmansyah Sekedang** (Ketua PWI Riau);
10. **Mahmud Matangara** (Ketua DKP PWI Sulteng);
11. **Hardiansyah** (PWI Kota Bandung);
12. **Yudhi Warman** (Staf Administrasi Sekretariat PWI Pusat)

C. TIM PENYELARAS

Penanggungjawab: **Hendry Ch Bangun**
(Ketua Umum)

1. Ketua: **H. Zulmansyah Sekedang**
(Ketua Bidang Organisasi)
2. Sekretaris: **Irmanto** (Wakil Ketua
Bidang Organisasi)

Anggota:

3. **Sasongko Tedjo** (Ketua Dewan
Kehormatan)
4. **Nurcholis MA Basari** (Sekretaris
Dewan Kehormatan)
5. **Wina Armada Sukardi** (Sekretaris
Dewan Penasehat)
6. **Kamsul Hasan** (Ketua Bidang
Advokasi dan Pembelaan Wartawan)
7. **M. Harris Sadikin** (Ketua Bidang
Pembinaan Daerah)